



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG
PELAPORAN *WHISTLEBLOWER* DAN PENGADUAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Universitas Tidar, perlu upaya mendorong terwujudnya integritas pengelola dan penyelenggara Universitas Tidar;
- b. bahwa untuk mendorong peran serta pegawai di lingkungan Universitas Tidar dan/atau masyarakat dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan Pendidikan yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, perlu dilakukan penanganan terhadap pelaporan yang ada dan diberikan perlindungan terhadap pegawai dan/atau masyarakat yang menyampaikan pelaporan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Tidar tentang Pelaporan *Whistleblower* dan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Universitas Tidar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012- 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012- 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
9. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 132 Tahun 2014 tentang Organisasi dan tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Whistleblower Dan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1460);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 847/M/KPT.KP/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PELAPORAN *WHISTLEBLOWER* DAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Tidar, yang selanjutnya disebut UNTIDAR adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Akademik dan dapat menyelenggarakan Pendidikan Vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi;
2. Rektor adalah Rektor UNTIDAR.
3. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja di lingkungan UNTIDAR.
4. Satuan Pengawas Internal UNTIDAR yang selanjutnya disingkat SPI UNTIDAR adalah organ universitas yang menjalankan fungsi pengawasan di bidang non akademik di lingkungan UNTIDAR untuk dan atas nama Rektor.
5. Tim Penerima Pelaporan yang selanjutnya disebut TPP adalah tim yang menerima, mengelola, dan menangani pelaporan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan yang terjadi di lingkungan UNTIDAR.
6. Tim Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disebut TPG adalah tim yang mengelola dan menangani pengaduan dan gratifikasi di UNTIDAR.
7. *Whistleblower* adalah Pegawai yang mengetahui dan melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan yang terjadi di lingkungan UNTIDAR.
8. Pelaporan adalah pelaporan *Whistleblower* dan Pelaporan Masyarakat.
9. Pelaporan *Whistleblower* adalah pelaporan yang disampaikan oleh *Whistleblower*.
10. Pelaporan Masyarakat adalah laporan yang disampaikan oleh masyarakat yang mengetahui dan melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan di lingkungan UNTIDAR.
11. Pelapor adalah Pegawai dan/atau masyarakat yang mengetahui dan melaporkan terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan yang terjadi di lingkungan UNTIDAR.
12. Saksi adalah orang yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri dugaan telah terjadi pelanggaran dan/ atau kejahatan.
13. Hari adalah hari kerja

BAB II PRINSIP – PRINSIP

Pasal 2

Prinsip-prinsip penanganan Pelaporan diantaranya yaitu:

- a. kepastian hukum;
- b. transparansi;
- c. akuntabilitas;
- d. obyektif;
- e. non diskriminatif;
- f. efektif;
- g. kerahasiaan; dan
- h. perlindungan.

BAB III PELAPORAN

Pasal 3

- (1) Pegawai atau Masyarakat dapat menyampaikan Pelaporan.
- (2) Pelaporan oleh Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berkaitan dengan dugaan:
 - a. penyalahgunaan wewenang;
 - b. pelanggaran disiplin pejabat/pegawai;
 - c. dugaan terjadi konflik kepentingan;
 - d. tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh Pegawai di lingkungan UNTIDAR; dan/atau
 - e. tindak pidana lain yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaporan oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkaitan dengan dugaan:
 - a. penyalahgunaan wewenang;
 - b. melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat;
 - c. dugaan terjadi konflik kepentingan;
 - d. tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh Pegawai di lingkungan UNTIDAR; dan/atau
 - e. tindak pidana lain yang diatur didalam peraturan perundang-undang.

Pasal 4

- (1) Setiap Pegawai yang melihat atau mengetahui dugaan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin Pejabat/Pegawai, dugaan terjadi konflik kepentingan dan/atau dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme serta tindak pidana lainnya yang dilakukan oleh Pegawai di lingkungan UNTIDAR dapat menyampaikan laporan.
- (2) Masyarakat yang melihat atau mengetahui dugaan penyalahgunaan wewenang, hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat, dugaan terjadi konflik kepentingan dan/atau dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme serta tindak pidana lainnya di lingkungan UNTIDAR dapat menyampaikan laporan.

Pasal 5

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dapat disampaikan dengan cara:
 - a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung
- (2) Pelaporan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada TPP.
- (3) Pelaporan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat disampaikan melalui:
 - a. surat;
 - b. faksimile; atau
 - c. surat elektronik;
- (4) Jangka waktu proses administrasi laporan paling lama adalah 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam hari kerja.

Pasal 6

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling sedikit memuat:
 - a. substansi pelaporan;
 - b. pihak yang terlibat;

- c. waktu kejadian;
 - d. tempat kejadian; dan
 - e. kronologis kejadian.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen atau bukti pendukung lainnya.

Pasal 7

Semua laporan wajib ditindaklanjuti oleh TPP, termasuk laporan yang tidak memuat atau tidak melampirkan identitas Pelapor.

Pasal 8

- (1) Dalam hal identitas Pelapor diketahui, TPP UNTIDAR dan/atau Pegawai wajib merahasiakan identitas Pelapor, kecuali untuk keperluan pemeriksaan.
- (2) Tim Penanganan Pelaporan dan/atau Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban merahasiakan identitas pelapor dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PENANGANAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Tim Penanganan Pelaporan

Pasal 9

- (1) Rektor membentuk Tim Penanganan Pelaporan (TPP) di UNTIDAR.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum menjadi tanggung jawab dari Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan.
- (3) Laporan mengenai benturan kepentingan ditangani oleh TPP.
- (4) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 10

TPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 bertugas:

- a. melakukan persiapan administrasi dan teknis Pelaporan;
- b. mengumpulkan informasi mengenai kebenaran laporan;
- c. mengumpulkan data atau keterangan lainnya yang relevan dengan laporan;
- d. menilai ancaman atau gangguan yang sudah atau akan terjadi pada Pelapor;
- e. menangani Pelaporan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melaporkan telaahan atas pelaporan; dan/atau
- g. menyiapkan laporan hasil telaah untuk disampaikan kepada Rektor.

Pasal 11

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 TPP berwenang untuk:
- a. menerima dan menilai kelayakan pelaporan;
 - b. melakukan verifikasi berkas pelaporan; dan
 - c. meminta klarifikasi dari pelaporan.
- (2) TPP melakukan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan dilimpahkan oleh TPG.

Pasal 12

- (1) Pelaporan Masyarakat ditujukan kepada Rektor, sedangkan pelaksanaan administrasi dilaksanakan oleh TPG.
- (2) Setelah proses pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dokumen pelaporan diteruskan kepada TPP.
- (3) TPP menelaah materi pelaporan.

Pasal 13

- (1) Telaah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dilakukan oleh TPP dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas Pelaporan.
- (2) Hasil telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Rektor sejak tanggal selesainya telaah Pelaporan untuk dilakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dapat berupa:

- a. penyalahgunaan wewenang;
- b. pelanggaran disiplin pegawai;
- c. melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat;
- d. dugaan terjadi konflik kepentingan; dan/atau
- e. dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pasal 15

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) merupakan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin pejabat/pegawai, dugaan terjadi konflik kepentingan, dan/atau melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat, Rektor berwenang untuk:
 - a. menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memerintahkan pengembalian uang negara dan/atau Barang Milik Negara; dan/atau
 - c. tindakan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tindak pidana lainnya, hasil pemeriksaan disampaikan kepada instansi yang berwenang, untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- (3) Keputusan atas rekomendasi telaah Tim Penanganan Pelaporan dikeluarkan oleh Rektor dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil telaah diterima.
- (4) Salinan Keputusan Rektor disampaikan kepada pelapor dan terlapor paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan ditandatangani oleh Rektor.

Pasal 16

- (1) Dalam hal hasil Tim pemeriksaan laporan bukan merupakan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan merekomendasikan pemulihan nama baik terlapor kepada Rektor.
- (2) Jangka waktu Rektor mengeluarkan Surat Keputusan mengenai pemulihan nama baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari sejak putusan dari Tim Pemeriksa yang berwenang diterima.

Pasal 17

Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan atau TPP menyampaikan seluruh hasil pemeriksaan kepada Rektor dalam bentuk laporan pelaksanaan pemeriksaan.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pelapor dan Terlapor

Pasal 18

- (1) Hak-hak yang dimiliki pelapor adalah sebagai berikut:
 - a. melaporkan dugaan pelanggaran;
 - b. mendapatkan tindak lanjut atas laporan yang disampaikan;
 - c. mendapatkan standar pelayanan penanganan Laporan;
 - d. mendapatkan perlindungan;
 - e. mendapatkan informasi mengenai perkembangan pelaporan dari Tim Penanganan Pelaporan sesuai dengan tempat dan media penyampaian pelaporan;
 - f. mencabut laporannya; dan
 - g. mendapatkan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak-hak yang dimiliki terlapor adalah sebagai berikut:
 - a. menerima surat panggilan secara layak;
 - b. mendapatkan jaminan kerahasiaan keterangan atau informasi yang diungkapkan;
 - c. mendapatkan perlakuan yang menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah ketika menjalani pemeriksaan;
 - d. mendapatkan surat pemberitahuan atas hasil akhir penanganan Laporan; dan
 - e. mendapatkan pemulihan nama baik, harkat dan martabat apabila hasil pemeriksaan dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran.
- (3) Kewajiban pelapor adalah sebagai berikut:
 - a. melampirkan identitas dan/atau melengkapi hal-hal terkait Laporan;
 - b. memenuhi permintaan TPP untuk menindaklanjuti Laporan; dan
 - c. menyampaikan bukti-bukti dan saksi pendukung Laporan.
- (4) Kewajiban terlapor adalah sebagai berikut:
 - a. memenuhi panggilan atau permintaan klarifikasi TPP berkaitan dengan dugaan pelanggaran;
 - b. memberikan keterangan, bukti, saksi, dan/atau informasi yang dibutuhkan TPP.

Pasal 19

Pelapor berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan pelaporan dari TPP sesuai dengan tempat dan media penyampaian pelaporan.

BAB V

PEMBERIAN PERLINDUNGAN

Pasal 20

- (1) Rektor memberikan perlindungan kepada Pelapor.

- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal pelaporan yang disampaikan oleh pelapor memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sejak diterimanya pelaporan.

Pasal 21

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dilakukan dengan cara:

- a. menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
- b. memberikan rasa aman dalam memberikan keterangan;
- c. memberikan bantuan hukum; dan
- d. meminta perlindungan kepada instansi yang berwenang.

BAB VI

PENGHARGAAN DAN PEMBERIAN SANKSI

Pasal 22

- (1) Rektor dapat memberikan penghargaan kepada Pelapor yang beritikad baik dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal pelaporan:
 - a. berdasarkan hasil pemeriksaan, terbukti telah terjadi pelanggaran disiplin; atau
 - b. berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terbukti telah terjadi tindak pidana.

Pasal 23

Pegawai yang berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti menyampaikan laporan palsu dan/atau menyampaikan laporan tanpa didukung data dan bukti-bukti yang akurat, dijatuhi sanksi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

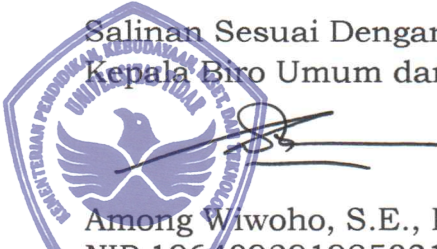
Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan yang berlaku dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 17 Juni 2022
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

ttd.

MUKH ARIFIN
NIP 196107261987031003

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan



Among Wiwoho, S.E., M.M.
NIP 196409291985031001